



P E N E T A P A N

Nomor 628/Pdt.P/2022/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon isteri), calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 21 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor 628/Pdt.P/2022/PA.Bbs. tanggal 22 Desember 2022, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa anak Pemohon dalam waktu dekat akan melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Brebes, 03 Desember 2003 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa dikarenakan anak Pemohon masih berumur 17 tahun 09 bulan maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk dengan Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 16 Desember 2022, menyatakan bahwa anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat seolah sulit terpisahkan, keduanya sudah lama saling kenal dan telah menjalin cinta selama 02 (dua) tahun, serta Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah mengetahui hubungan cinta keduanya, bahkan keduanya telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena dari keluarga Pemohon sudah menetapkan tanggal dan hari pernikahannya;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut Hukum untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/atau ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai penghasilan kurang lebihnya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang



bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq majelis hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya (XXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Hakim memeriksa identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan Pemohon membenarkan identitas yang tercantum telah sesuai dengan surat permohonan ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi



perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan agar menunda dulu usia pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anaknya ;

Bahwa sebelum mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, yang keterangan lengkapnya sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua (calon besan) Pemohon yang keterangannya sebagai berikut :

Anak Pemohon, Nama : XXXXXXXX, umur 17 tahun 09 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan -, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXXXXX mengaku sebagai anak kandung Pemohon ;
- Bahwa XXXXXXXX menyatakan ayah kandungnya yang bernama Jaelani bin Suadi telah meninggal dunia pada tahun 2017 ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX dan tidak ada paksaan dari orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku telah menjalin cinta dan berpacaran dengan XXXXXXXX selama 02 tahun, bahkan telah bertunangan/lamaran sejak 01 tahun yang lalu dan segera akan melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku belum pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan calon suaminya ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku ia dan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah (nasab), perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah siap menikah dan sudah tahu tugasnya sebagai isteri dalam rumah tangga, seperti melayani suami dan jika punya anak nanti siap merawat, membimbing dan mendidik anak dan menjaga nama baik keluarga;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku orangtuanya telah merestui hubungan cintanya dengan XXXXXXXX demikian juga orang tua XXXXXXXX;

Calon Suami anak Pemohon, Nama : XXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dagang nasi goreng, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah menjalin hubungan cinta dan berpacaran dengan XXXXXXXX selama 02 tahun, bahkan telah bertunangan/lamaran sejak 01 tahun yang lalu serta segera akan melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah sering berkunjung dan pergi bersama XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku belum pernah melakukan hubungan layaknya suami Istri dengan XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku siap dan sanggup menikah dengan XXXXXXXX tanpa ada paksaan maupun unsur transaksional dari siapa pun ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku antara ia dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan, maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku berstatus jejaka dan calon isterinya (XXXXXXXX) berstatus masih gadis ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku bekerja sebagai dagang nasi goreng yang penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;



Calon Besan Pemohon, Nama : XXXXXXXXX, agama Islam, umur 49 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dan isterinya yang bernama XXXXXXXXXX yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXXXXXX dan isterinya mengaku sebagai orang tua dari dari XXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXX dan isterinya mengaku kenal dengan Pemohon karena ia adalah calon mertua dari anaknya ;
- Bahwa XXXXXXXXX dan isterinya mengaku berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXX dan isterinya menyatakan anak mereka telah menjalin cinta dengan anak Pemohon selama 02 tahun, bahkan telah bertunangan sejak 01 tahun yang lalu serta dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab ;
- Bahwa XXXXXXXXX dan isterinya menyatakan anaknya sudah bekerja sebagai dagang nasi goreng yang menurut kami penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak ;
- Bahwa XXXXXXXXX dan isterinya menyatakan anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXXX dan isterinya menyatakan rencana perkawinan anaknya tidak ada unsur paksaan atau transaksional ;
- Bahwa XXXXXXXXX dan isterinya menyatakan sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXXXX)
Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXX tanggal 28 Januari 2019



- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len (bukti P.1) ;
2. Asli Surat Kematian Nomor XXXXXXXXXX tanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len (bukti P.2) ;
 3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama XXXXXXXXXX Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXX tanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len (bukti P.3) ;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX Nomor Induk Kependudukan 3329090107020063 tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len (bukti P.4) ;
 5. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len (bukti P.5) ;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len (bukti P.6) ;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len (bukti P.7) ;



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXX tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.8) ;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama XXXXXXXXXX tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Keboledan 01 Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.9) ;
10. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Lembarawa Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.10) ;
11. Asli Surat Keterangan (Belum Menikah) atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 15 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.11) ;
12. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lembarawa, Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.12) ;
13. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXX tanggal 16 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.13) ;
14. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXXXX tanggal 15 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Wanasari Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.14) ;



15. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXXX tanggal 15 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Wanasari Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.15) ;

16. Asli Surat Keterangan atas nama XXXXXXXXX Nomor 400/001/14/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lembarawa, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes (bukti P.16) ;

B. Alat bukti saksi :

1. Nama : XXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi menyatakan suami Pemohon yang bernama Jaelani bin Suadi sudah meninggal dunia kurang lebih 05 tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasari, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun lebih ;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXX, umur 19 tahun, karena ia beberapa kali berkunjung ke rumah Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan cinta sejak 02 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;



- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan ibunya di rumah ;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai seorang dagang nasi goreng ;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, karena keduanya sudah sering bertemu dan berjalan bersama sehingga dikhawatirkan akan berbuat yang melanggar aturan agama, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suami



anak Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;

- Bahwa saksi menyatakan yang menjadi wali nikah XXXXXXXX adalah kakak kandung Jaelani bin Suadi yang bernama Puryanto bin Suadi;

2. Nama : XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasari, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun lebih ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXX, umur 19 tahun, karena ia beberapa kali berkunjung ke rumah Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta selama 02 tahun ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sering jalan bersama dan sering berdua-an ketika saling mengunjungi di rumah masing-masing ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka ;



- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan ibunya di rumah ;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan ;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, karena keduanya sudah sering bertemu dan berjalan bersama sehingga dikhawatirkan akan berbuat yang melanggar aturan agama, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya ;



Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang keterangan lengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang, sebagaimana petunjuk Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa persidangan telah melaksanakan petunjuk Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan sebagian ketentuan dari Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;



Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon sebagaimana petunjuk Pasal 12 (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai) dan di persidangan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.3 dan P.4 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 138 Jo Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin secara relatif Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 serta pengakuan Pemohon dan anak Pemohon di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon (Jaelani bin Suadi) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 dan P.6 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah benar-benar ibu kandung dari XXXXXXXXXX, sehingga Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8 dan P.13 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak Pemohon (XXXXXXXXXX) belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1), ayat (10) dan Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Brebes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terbukti anak Pemohon (XXXXXXXXXX)



berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan calon suaminya (XXXXXXXXXX) berpendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12 dan pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, terbukti anak Pemohon (XXXXXXXXXX) dan calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXX) bersatus lajang/belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 dan P.15 dan fakta di persidangan juga berdasar pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, terbukti anak Pemohon (XXXXXXXXXX) dan calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXX) dalam kondisi baik (sehat) untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.16 serta pengakuan Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXX) telah bekerja sebagai dagang nasi goreng yang penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, yang keterangannya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara maupun berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, keterangan calon besan Pemohon, keterangan mantan suami Pemohon (ayah kandung XXXXXXXXXX) serta bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dagang nasi goreng, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX masing-masing berstatus lajang dan belum pernah menikah ;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX keduanya sudah akrab, saling mencintai dan sulit dipisahkan ;
- Bahwa XXXXXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai dagang nasi goreng;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan yang bisa menghalangi perkawinan mereka baik secara hukum syara' /agama maupun hukum negara/Undang-Undang ;
- Bahwa keluarga XXXXXXXX maupun keluarga XXXXXXXX bin Takwad keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka ;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak Pemohon (XXXXXXX) dengan XXXXXXXX karena umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan, maka mengabulkan



permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXX harus diutamakan daripada menolaknya, dengan alasan XXXXXXXX belum genap berusia 19 tahun (Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin harus berdasarkan atas berbagai asas (Vide Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019), maka berdasarkan asas kemanfaatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf (i) Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Hakim perlu meninjau ada atau tidaknya kemanfaatan dan juga mafsadatnya (kerusakan) yang akan ditimbulkannya akibat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, maka apabila hal ini dibiarkan dan tidak disegerakan untuk dinikahkan maka akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar lagi daripada manfaatnya, oleh karenanya mencegah timbulnya suatu mafsadat (kerusakan) akan lebih diutamakan daripada menggapai suatu manfaat, sebagaimana qaidah fihiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo di atas juga sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW :

ثلاث لا يؤخرن الصلاة اذا اتت و الجنابة اذا حضرت والبكر اذا وجدت كفوا



Artinya : Tiga hal tidak boleh ditunda-tunda : shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan calon jodohnya yang sekufu ;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX keduanya masih berstatus bujang, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXXXX belum berumur 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa demikian juga dengan calon suaminya (XXXXXXX) yang telah memiliki pekerjaan sebagai dagang nasi goreng, maka Majelis Hakim menilai XXXXXXXX tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang ibu rumah tangga dan XXXXXXXX sudah mempunyai bekal sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya (XXXXXXX) dengan XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak (bukti P.13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka bukti P.13 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari harus dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor



7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.Pasal 18 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Jumadilakhir 1444 Hijriyah** oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mujiyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Hakim Tunggal

Hj. Awaliatun Nikmah, S. Ag., M.H.



Panitera Pengganti

Mujiyono, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	235.000,00,-